



P U T U S A N

Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : Edy Syahputra Als Batak
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/5 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pancing Lingkungan 8 Gang Kenangan
Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II :

Nama lengkap : Edi Irawan Als Bokir
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/10 Februari 1985
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Mangan I Lingkungan IV Kelurahan Mabar
Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan

Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Las

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa I **Edy Syahputra Als Batak** ditahan dalam tahanan Rutan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa II **Edi Irawan Als Bokir** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Penasihat Hukum yang bernama Tita Rosmawati, S.H., dkk., Advokat - Penasihat Hukum dari Paralegal pada Kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM SHANKARA MULIA KEADILAN (LBH-SMK) CABANG MEDAN", berkantor di Jl.Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No.3 Kel.Tanjung Selamat Kec.Medan Tuntungan-Kota Medan, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EDY SYAHPUTRA Als BATAK dan Terdakwa II EDI IRAWAN Als BOKIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EDY SYAHPUTRA Als BATAK dan Terdakwa II EDI IRAWAN Als BOKIR masing-masing berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

3. Menyatakan barang bukti :

- 13 (tiga belas) buah plastik klip berisi shabu berat bersih 10,98 (sepuluh koma sembilan delapan) gram
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) butir pil berwarna coklat
 - ½ (setengah) butir pil berwarna hijau diduga ekstasi
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong,
 - 1 (satu) buah pipet sendok
 - 1 (satu) buah tas sampling berwarna coklat
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- uang tunai sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah)
 - uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan nota pembelaannya secara lisan memohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sebaliknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa I EDY SYAHPUTRA Als BATAK bersama dengan Terdakwa II EDI IRAWAN Als BOKIR pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Suasa Tengah Gang Said Lingkungan 8 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "*Percobaan atau Perbuatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram bukan tanaman*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadi, saksi Rihayanto dan saksi Didit Susanto (yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan) mendapat informasi bahwa Terdakwa I EDY SYAHPUTRA Als BATAK dan Terdakwa II EDI IRAWAN Als BOKIR adalah penjual Narkotika jenis shabu yang berada disalah satu rumah di Jalan Suasas Tengah Gang Said Lingkungan 8 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan. berdasarkan informasi tersebut saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadi, saksi Rihayanto dan saksi Didit Susanto menuju ke lokasi tersebut, setibanya disebuah rumah Jalan Suasas Tengah Gang Said Lingkungan 8 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan kemudian saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadi, saksi Rihayanto dan saksi Didit Susanto berhasil mengamankan Terdakwa I EDY SYAHPUTRA Als BATAK dan Terdakwa II EDI IRAWAN Als BOKIR, lalu ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) buah plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) butir pil berwarna coklat dan ½ (setengah) butir pil berwarna hijau diduga ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok. Kemudian dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa I EDY SYAHPUTRA Als BATAK ditemukan didalam kantong celana uang tunai sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) dan dari Terdakwa II EDI IRAWAN Als BOKIR ditemukan didalam tas samping coklat yang digenggamannya berupa uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa I EDY SYAHPUTRA Als BATAK menerangkan barang bukti berupa 13 (tiga belas) buah plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) butir pil berwarna coklat dan ½ (setengah) butir pil berwarna hijau diduga ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok adalah benar milik Terdakwa I EDY SYAHPUTRA Als BATAK yang diperoleh dari Terdakwa II EDI IRAWAN Als BOKIR dengan cara sistem kerja dan uang tunai sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana Terdakwa I EDY SYAHPUTRA Als BATAK. Kemudian Terdakwa II EDI IRAWAN Als BOKIR mengaku uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang diberikan oleh Terdakwa I EDY SYAHPUTRA Als BATAK. Selanjutnya Terdakwa I EDY SYAHPUTRA Als BATAK bersama sama Terdakwa II EDI IRAWAN Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOKIR beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I EDY SYAHPUTRA Als BATAK dan Terdakwa II EDI IRAWAN Als BOKIR tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal Percobaan atau Pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa Berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero)Cp. Labuhan Deli Nomor: 016/I/POL-10009/2024 tanggal 01 Januari 2024, barang bukti atas nama Terdakwa I EDY SYAHPUTRA Als BATAK dan Terdakwa II EDI IRAWAN Als BOKIR yang dibuat dan ditandatangani penimbang, penaksir ALMIAMBIYA Nik. P92578 yang diketahui dan ditandatangani Manajer Cabang MALA KARTIKA, S.E dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastic ukuran besar, berisi 13 (tiga belas) buah plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10,98 (sepuluh koma sembilan delapan) gram dan 1 (satu) buah plastic klip bening berisi 1 (satu) butir pil berwarna coklat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 85/NNF/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., M. Farm, Apt. 2. HUSNAH SARI M TANJUNG,S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku a.n Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa I EDY SYAHPUTRA Als BATAK dan Terdakwa II EDI IRAWAN Als BOKIR berupa :
 - A. 13 (tiga belas) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10,98 (sepuluh koma sembilan delapan) gram
 - B. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) butir tablet berwarna coklat dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram
 - C. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi pecahan tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gramKESIMPULAN
Barang bukti A adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti B dan C adalah benar Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa I EDY SYAHPUTRA Als BATAK bersama dengan Terdakwa II EDI IRAWAN Als BOKIR pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Suasa Tengah Gang Said Lingkungan 8 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "*Percobaan atau Permuafakatan Jahattanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadi, saksi Rihayanto dan saksi Didit Susanto (yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan) melaksanakan penyelidikan kemudian mendapat informasi bahwa disalah satu rumah bertempat di Jalan Suasa Tengah Gang Said Lingkungan 8 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan terdapat peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa I EDY SYAHPUTRA Als BATAK dan Terdakwa II EDI IRAWAN Als BOKIR. kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadi, saksi Rihayanto dan saksi Didit Susanto menuju ke lokasi tersebut lalu setibanya disebuah rumah Jalan Suasa Tengah Gang Said Lingkungan 8 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadi, saksi Rihayanto dan saksi Didit Susanto berhasil mengamankan Terdakwa I EDY SYAHPUTRA Als BATAK dan Terdakwa II EDI IRAWAN Als BOKIR, dimana ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) buah plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) butir pil berwarna coklat dan ½ (setengah) butir pil berwarna hijau diduga ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok. Kemudian dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa I EDY SYAHPUTRA Als BATAK ditemukan didalam kantong

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana uang tunai sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) dan dari Terdakwa II EDI IRAWAN Als BOKIR ditemukan didalam tas samping coklat yang digenggamannya berupa uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa I EDY SYAHPUTRA Als BATAK mengaku barang bukti berupa 13 (tiga belas) buah plastk klip berisi shabu, 1 (satu) buah plastic klip berisi 1 (satu) butir pil berwarna coklat dan ½ (setengah) butir pil berwarna hijau diduga ekstasi, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok adalah benar milik Terdakwa I EDY SYAHPUTRA Als BATAK yang diperoleh dari Terdakwa II EDI IRAWAN Als BOKIR dan uang tunai sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa II EDI IRAWAN Als BOKIR mengaku uang tunai sebesar Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang diberikan olehTerdakwa I EDY SYAHPUTRA Als BATAK. Selanjutnya Terdakwa I EDY SYAHPUTRA Als BATAK dan Terdakwa II EDI IRAWAN Als BOKIR beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Terdakwa I EDY SYAHPUTRA Als BATAK dan Terdakwa II EDI IRAWAN Als BOKIR tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa Berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero)Cp. Labuhan Deli Nomor: 016/I/POL-10009/2024 tanggal 01 Januari 2024, barang bukti atas nama Terdakwa I EDY SYAHPUTRA Als BATAK dan Terdakwa II EDI IRAWAN Als BOKIR yang dibuat dan ditanda tangani penimbang, penaksir ALMIAMBIYA Nik. P92578 yang diketahui dan ditandatangani Manajer Cabang MALA KARTIKA, S.E dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastic ukuran besar, berisi 13 (tiga belas) buah plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10,98 (sepuluh koma sembilan delapan) gram dan 1 (satu) buah plastic klip bening berisi 1 (satu) butir pil berwarna coklat dan ½ (setengah) butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 85/NNF/2024 tanggal 18 Januari 2024

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., M. Farm, Apt. 2. HUSNAH SARI M TANJUNG, S. Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Dr. UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M. Si selaku a.n Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa I EDY SYAHPUTRA Als BATAK dan Terdakwa II EDI IRAWAN Als BOKIR berupa :

- a) 13 (tiga belas) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10,98 (sepuluh koma sembilan delapan) gram
- b) 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) butir tablet berwarna coklat dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram
- c) 1 (satu) bungkus plastic klip berisi pecahan tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram

KESIMPULAN

- Barang bukti A adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti B dan C adalah benar Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Polman Siagian., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan;
- Bahwa benar saya pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan penangkapan yang saya lakukan bersama dengan saya dalam perkara Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan yang saya lakukan terhadap diri Para Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Suasat Tengah Gg.Said Lingk.8 Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib, saya bersama dengan saksi Tedi Permadi, saksi Rihayanto dan saksi Didit Susanto mendapat informasi bahwa Para Terdakwa

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah penjual Narkotika jenis shabu yang berada disalah satu rumah di Jalan Suasa Tengah Gang Said Lingkungan 8 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, kemudian saya bersama dengan rekan saya langsung menuju ke lokasi tersebut;

- Bahwa setibanya disebuah rumah Jalan Suasa Tengah Gang Said Lingkungan 8 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, kemudian saya bersama dengan rekan saya berhasil mengamankan Para Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) buah plastk klip berisi shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) butir pil berwarna coklat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil berwarna hijau diduga ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok;
- Bahwa kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Edy Syahputra Als Batak ditemukan didalam kantong celana uang tunai sejumlah Rp.64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) dan dari Terdakwa II Edi Irawan Als Bokir ditemukan didalam tas samping coklat yang digenggamannya berupa uang tunai sejumlah Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa I Edy Syahputra Als Batak menerangkan barang bukti berupa 13 (tiga belas) buah plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) butir pil berwarna coklat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil berwarna hijau diduga ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok adalah benar milik Terdakwa I I Edy Syahputra Als Batak yang diperoleh dari Terdakwa II Edi Irawan Als Bokir dengan cara sistem kerja dan uang tunai sejumlah Rp.64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana Terdakwa I Edy Syahputra Als Batak;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Edi Irawan Als Bokir mengaku uang tunai sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang diberikan oleh Terdakwa I Edy Syahputra Als Batak. Selanjutnya Terdakwa I Edy Syahputra Als Batak bersama sama Terdakwa II Edi Irawan Als Bokir beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa I Edy Syahputra Als Batak dan Terdakwa II Edi Irawan Als Bokir tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal Percobaan atau Pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Didit Susanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan;
- Bahwa benar saya pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan penangkapan yang saya lakukan bersama dengan saya dalam perkara Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan yang saya lakukan terhadap diri Para Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Suasas Tengah Gg.Said Lingk.8 Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib, saya bersama dengan saksi Tedi Permadi, saksi Rihayanto dan saksi Polman Siagian mendapat informasi bahwa Para Terdakwa adalah penjual Narkotika jenis shabu yang berada disalah satu rumah di Jalan Suasas Tengah Gang Said Lingkungan 8 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, kemudian saya bersama dengan rekan saya langsung menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa setibanya disebuah rumah Jalan Suasas Tengah Gang Said Lingkungan 8 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, kemudian saya bersama dengan rekan saya berhasil mengamankan Para Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) buah plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) butir pil berwarna coklat dan 1/2 (setengah) butir pil berwarna hijau diduga ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok;
- Bahwa kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Edy Syahputra Als Batak ditemukan didalam kantong celana uang tunai sejumlah Rp.64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) dan dari Terdakwa II Edi Irawan Als Bokir ditemukan didalam tas samping coklat yang digenggamannya berupa uang tunai sejumlah Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa I Edy Syahputra Als Batak menerangkan barang bukti berupa 13 (tiga belas) buah plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) butir pil

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna coklat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil berwarna hijau diduga ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok adalah benar milik Terdakwa I I Edy Syahputra Als Batak yang diperoleh dari Terdakwa II Edi Irawan Als Bokir dengan cara sistem kerja dan uang tunai sejumlah Rp.64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana Terdakwa I Edy Syahputra Als Batak;

- Bahwa kemudian Terdakwa II Edi Irawan Als Bokir mengaku uang tunai sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang diberikan oleh Terdakwa I Edy Syahputra Als Batak. Selanjutnya Terdakwa I Edy Syahputra Als Batak bersama sama Terdakwa II Edi Irawan Als Bokir beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa I Edy Syahputra Als Batak dan Terdakwa II Edi Irawan Als Bokir tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal Percobaan atau Pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat berupa:

1. Hasil penimbangan yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero)Cp. Labuhan Deli Nomor: 016/I/POL-10009/2024 tanggal 01 Januari 2024, barang bukti atas nama Terdakwa I EDY SYAHPUTRA Als BATAK dan Terdakwa II EDI IRAWAN Als BOKIR yang dibuat dan ditanda tangani penimbang, penaksir ALMIAMBIYA Nik. P92578 yang diketahui dan ditandatangani Manajer Cabang MALA KARTIKA, S.E dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastic ukuran besar, berisi 13 (tiga belas) buah plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10,98 (sepuluh koma sembilan delapan) gram dan 1 (satu) buah plastic klip bening berisi 1 (satu) butir pil berwarna coklat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 85/NNF/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., M. Farm, Apt. 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSNAH SARI M TANJUNG, S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku a.n Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa I EDY SYAHPUTRA Als BATAK dan Terdakwa

II EDI IRAWAN Als BOKIR berupa :

- A. 13 (tiga belas) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10,98 (sepuluh koma sembilan delapan) gram
- B. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) butir tablet berwarna coklat dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram
- C. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi pecahan tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram

KESIMPULAN

Barang bukti A adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti B dan C adalah benar Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa I **Edy Syahputra Als Batak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib disebuah rumah Jalan Suasana Tengah Gang Said Lingkungan 8 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, dimana saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadi, saksi Rihayanto dan saksi Didit Susanto (yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan) berhasil mengamankan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II EDI IRAWAN Als BOKIR;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Edi Irawan Als Bokir ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) buah plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) butir pil berwarna coklat dan ½ (setengah) butir pil berwarna hijau diduga ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok. Kemudian dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa ditemukan didalam kantong celana uang tunai sejumlah Rp.64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) dan dari Terdakwa II Edi Irawan Als Bokir ditemukan didalam tas samping coklat yang digenggamannya berupa uang tunai sejumlah Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 13 (tiga belas) buah plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) butir pil berwarna coklat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil berwarna hijau diduga ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok adalah benar milik Terdakwa yang diperoleh dari Terdakwa II Edi Irawan Als Bokir dengan cara sistem kerja dan uang tunai sejumlah Rp.64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Edi Irawan Als Bokir mengaku uang tunai sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang diberikan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama sama Terdakwa II Edi Irawan Als Bokir beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Edi Irawan Als Bokir tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal Percobaan atau Pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa Terdakwa II **Edi Irawan Als Bokir** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib disebuah rumah Jalan Suasana Tengah Gang Said Lingkungan 8 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, dimana saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadi, saksi Rihayanto dan saksi Didit Susanto (yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan) berhasil mengamankan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Edy Syahputra Als Batak;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Edy Syahputra Als Batak ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) buah plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) butir pil berwarna coklat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil berwarna hijau diduga ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok. Kemudian dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa I Edy Syahputra Als Batak ditemukan didalam kantong celana uang tunai sejumlah Rp.64.000,00

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh empat ribu rupiah) dan dari Terdakwa ditemukan didalam tas samping coklat yang digenggamannya berupa uang tunai sejumlah Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa I Edy Syahputra Als Batak menerangkan barang bukti berupa 13 (tiga belas) buah plastk klip berisi shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) butir pil berwarna coklat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil berwarna hijau diduga ekstasi, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok adalah benar milik Terdakwa I Edy Syahputra Als Batak yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara sistem kerja dan uang tunai sejumlah Rp.64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana Terdakwa I Edy Syahputra Als Batak;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengaku uang tunai sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang diberikan oleh Terdakwa I Edy Syahputra Als Batak. Selanjutnya Terdakwa I Edy Syahputra Als Batak bersama sama Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Edy Syahputra Als Batak tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal Percobaan atau Pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) buah plastk klip berisi shabu berat bersih 10,98 (sepuluh koma sembilan delapan) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip berisi 1 (satu) butir pil berwarna coklat;
- $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil berwarna hijau diduga ekstasi;
- 1 (satu) bungkus plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet sendok;
- 1 (satu) buah tas samping berwarna cokelat;
- Uang tunai sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadi, saksi Rihayanto dan saksi Didit Susanto (yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan) mendapat informasi bahwa Terdakwa I EDY SYAHPUTRA Als BATAK dan Terdakwa II EDI IRAWAN Als BOKIR adalah penjual Narkotika

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mdn



jenis shabu yang berada disalah satu rumah di Jalan Suasa Tengah Gang Said Lingkungan 8 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan. berdasarkan informasi tersebut saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadi, saksi Rihayanto dan saksi Didit Susanto menuju ke lokasi tersebut, setibanya disebuah rumah Jalan Suasa Tengah Gang Said Lingkungan 8 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan kemudian saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadi, saksi Rihayanto dan saksi Didit Susanto berhasil mengamankan Terdakwa I EDY SYAHPUTRA Als BATAK dan Terdakwa II EDI IRAWAN Als BOKIR, lalu ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) buah plastk klip berisi shabu, 1 (satu) buah plastic klip berisi 1 (satu) butir pil berwarna coklat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil berwarna hijau diduga ekstasi, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok. Kemudian dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa I EDY SYAHPUTRA Als BATAK ditemukan didalam kantong celana uang tunai sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) dan dari Terdakwa II EDI IRAWAN Als BOKIR ditemukan didalam tas samping coklat yang digenggamannya berupa uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

2. Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa I EDY SYAHPUTRA Als BATAK menerangkan barang bukti berupa 13 (tiga belas) buah plastk klip berisi shabu, 1 (satu) buah plastic klip berisi 1 (satu) butir pil berwarna coklat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil berwarna hijau diduga ekstasi, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok adalah benar milik Terdakwa I EDY SYAHPUTRA Als BATAK yang diperoleh dari Terdakwa II EDI IRAWAN Als BOKIR dengan cara sistem kerja dan uang tunai sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana Terdakwa I EDY SYAHPUTRA Als BATAK. Kemudian Terdakwa II EDI IRAWAN Als BOKIR mengaku uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang diberikan oleh Terdakwa I EDY SYAHPUTRA Als BATAK. Selanjutnya Terdakwa I EDY SYAHPUTRA Als BATAK bersama sama Terdakwa II EDI IRAWAN Als BOKIR beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut.

3. Bahwa Terdakwa I EDY SYAHPUTRA Als BATAK dan Terdakwa II EDI IRAWAN Als BOKIR tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal Percobaan atau Pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

4. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero)Cp. Labuhan Deli Nomor: 016/I/POL-10009/2024 tanggal 01 Januari 2024, barang bukti atas nama Terdakwa I EDY SYAHPUTRA Als BATAK dan Terdakwa II EDI IRAWAN Als BOKIR yang dibuat dan ditandatangani penimbang, penaksir ALMIAMBIYA Nik. P92578 yang diketahui dan ditandatangani Manajer Cabang MALA KARTIKA, S.E dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastic ukuran besar, berisi 13 (tiga belas) buah plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan **berat bersih 10,98 (sepuluh koma sembilan delapan) gram** dan 1 (satu) buah plastic klip bening berisi 1 (satu) butir pil berwarna coklat dan ½ (setengah) butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram.

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 85/NNF/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., M. Farm, Apt. 2. HUSNAH SARI M TANJUNG,S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku a.n Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa I EDY SYAHPUTRA Als BATAK dan Terdakwa II EDI IRAWAN Als BOKIR berupa :

- 13 (tiga belas) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10,98 (sepuluh koma sembilan delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) butir tablet berwarna coklat dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi pecahan tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram

KESIMPULAN

Barang bukti A adalah **benar Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti B dan C adalah benar **Positif MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau Permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" yaitu siapa saja subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan sesuatu tindak pidana yang akan diminta pertanggungjawaban perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu siapa saja yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban, tujuan dimuatnya unsur setiap orang di dalam pasal ini juga untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan atau "error in persona".

Menimbang, bahwa ternyata di depan persidangan telah terungkap fakta bahwa subjek hukum atau orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku adalah **Terdakwa I Edy Syahputra Als Batak** dan **Terdakwa II Edi Irawan Aks Bokir**, dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Para Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur 'Setiap Orang' telah terpenuhi;



Ad.2. **Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa tanpa hak dan melawan hukum maksudnya tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga apabila dilakukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Suasana Tengah Gg.Said Lingk.8 Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan tersebut yaitu 13 (tiga belas) buah plastk klip berisi shabu berat bersih 10,98 (sepuluh koma sembilan delapan) gram, 1 (satu) buah plastic klip berisi 1 (satu) butir pil berwarna coklat, ½ (setengah) butir pil berwarna hijau diduga ekstasi, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok, 1 (satu) buah tas samping berwarna coklat, uang tunai sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Edi Irawan Als Bokir mengaku uang tunai sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang diberikan oleh Terdakwa I Edy Syahputra Als Batak. Selanjutnya Terdakwa I Edy Syahputra Als Batak bersama sama Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang maka perbuatan Para Terdakwa tersebut telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum tersebut dapat dikategorikan orang yang membeli narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 **Percobaan atau Permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud pasal 114** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ‘percobaan atau Permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud pasal 114 Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara aquo adapun yang menjadi pelaku perbuatan adalah Terdakwa I Edy Syahputra Als Batak bersama dengan Terdakwa II Edi Irawan Als Bokir;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara permufakatan jahat, dimana pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) buah plastik klip berisi shabu berat bersih 10,98 (sepuluh koma sembilan delapan) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) butir pil berwarna coklat, ½ (setengah) butir pil berwarna hijau diduga ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok, 1 (satu) buah tas samping berwarna coklat, uang tunai sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Edi Syahputra Als Batak dan Terdakwa II Edi Irawan Als Bokir bermufakat jahat dalam menjual narkoba jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa I Edi Syahputra Als Batak bersama sama Terdakwa II Edi Irawan Als Bokir beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ‘percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud pasal 114’ dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, maka dengan itu dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa bersalah dan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah, Para Terdakwa juga harus dipidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba ;

Keadaan Yang Meringankan

- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang adil dan pantas bagi Para Terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hingga saat ini tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Para Terdakwa harus diberikan hukum yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Edy Syahputra Als Batak** dan Terdakwa II **Edi Irawan Als Bokir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat dengan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya melebihi 5 (lima) Gram", sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun serta denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti denda masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) buah plastik klip berisi shabu berat bersih 10,98 (sepuluh koma sembilan delapan) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) butir pil berwarna coklat;
 - ½ (setengah) butir pil berwarna hijau diduga ekstasi;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet sendok;
 - 1 (satu) buah tas samping berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 oleh Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Khairulludin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Aryandi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Bella Azigna Purnama, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Para Terdakwa secara Teleconference serta Penasehat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aryandi, S.H.